

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka penulis memperoleh kesimpulan yakni Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha tanpa bunga melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Secara umum pinjaman macet/menunggak terjadi akibat faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya Pengawasan
- b. Kurangnya Kemampuan dan Ketelitian dalam Melakukan Analisis
Permintaan Pinjaman
- c. Kurangnya Komunikasi antara LPM dan Penerima Dana PEM

2. Faktor Eksternal

- a. Kondisi Ekonomi Penerima Dana yang Tidak Menentu
- b. Kurangnya Pengembangan Usaha Masyarakat
- c. Pengembalian Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Adapun beberapa faktor penyebab semakin rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM sebagai berikut :

1. Kurangnya Sosialisasi
2. Tidak Tepat Sasaran

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak LPM disetiap kelurahan di Kota Kupang agar memperkuat tahapan perencanaan dengan tentang kelayakan permintaan pinjaman. Selain itu pada tahap pelaksanaan pihak LPM juga harus memberikan sosialisasi dan arahan kepada penerima dana, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak penerima yang menunggak agar dapat memberikan efek jera. LPM juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara baik kepada penerima dana PEM agar dana yang telah diterima dapat diawasi pengelolaan dan peruntukannya oleh penerima dana PEM.
2. Bagi Pemerintah Kota Kupang khususnya Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang agar dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan kebijakan yang lebih mendalam terkait dengan dana PEM terutama bagi penerima yang masih menunggak serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana PEM ditingkat kelurahan dan memberikan pelatihan terkait berwirausaha kepada pihak penerima dana PEM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Hendra. 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan (Kumpulan Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo)*. Gramedia. Jakarta.
- Fanggidae, Frits dan Ronal Fanggidae. 2016. *Dampak Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Web. 3 Maret 2018.
<http://www.jurnalinovkebijakan.com/index.php/kebijakan/article/download/1.>
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang *Akuntansi Dana Bergulir*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyati, Etty. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)* Refika Aditama. Bandung.
- Nange, Nidya Marrischa. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kelurahan Penkase Oeleta Kota Kupang Provinsi NTT. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Unwira.
- Pendidikan Ekonomi. Desember, 2012. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Web. Diakses 8 Maret 2018.
<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemekaran Wilayah Kelurahan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian/Lembaga*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Sumampow, Yovince Yohana. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kelurahan Maulafa Kota Kupang Provinsi NTT*. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Unwira.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, Tentang *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.